

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK  
(STUDI KASUS POLRES BOALEMO)**

**Oleh :**

**NOLVA PAKAYA**

**NIM : H.11.17.200**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITA ICHSAN GORONTALO  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS  
POLRES BOALEMO)**

Oleh:

**NOLVA PAKAYA**  
NIM: H.11.17.200

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 24 April 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

  
Alifas SH.,MH

NIDN : 0918078301

Pembimbing II

  
Sri Rahayu Lestari Pade SH.,MH

NIDN : 0918049004

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI**  
**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA**  
**PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS**  
**POLRES BOALEMO)**

Oleh :

**NOLVA PAKAYA**  
NIM : H.11.17.200

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal. 27 April 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Hijrah Lahaling, SH.,MH

Ketua (.....)

2. Haritsa, SH.,MH

Anggota (.....)

3. Jupri, SH.,MH

Anggota (.....)


4. Aliyas, SH.,MH

Anggota (.....)

5. Sri Rahayu Lestari Pade, SH.,MH

Anggota (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
**DR. RUSMULYADI, SH.,MH**  
NIDN : 0906037503

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nolla Pakaya

NIM : H.11.17.200

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK" adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Icshan maupun Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian Skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, April 2021

Yang Membuat Pernyataan

  
Nolla Pakaya

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus Polres Boalemo)”.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain ;

1. Ayah saya Hendris Pakaya dan Ibu saya Almarhumah Nirma Tuli
2. Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. DR.Abdul GaffarLatjoke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. DR. Rusmulyadi, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. DR. Hijrah Lahaling, S.Hi.,MH, selaku Ketua Program Stud iIlmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Seluruh Staf dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Aliyas, SH.,MH, Pembimbing I.

8. Sri Rahayu Lestari Pade, SH.,MH,Pembimbing II.
9. Suami tercinta Rizki saidi dan anak tersayang Ivana R.Saidi beserta keluarga
10. Sahabat-sahabat terbaik saya Marsi Paramata, Mesriani Abas,Yulfan Niyo.
11. Teman-teman mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Ichsan  
Gorontalo.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk ke arah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, April 2021

**Penulis,**

Nolva Pakaya

## **ABSTRAK**

**NOLVA PAKAYA, H.11.17.200.** Penelitian Berjudul **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK** (Studi Kasus Polres Boalemo) Dibimbing Oleh : Pembimbing 1 ALIYAS dan Pembimbing 2 SRI RAHAYU LESTARI PADE.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui penerapan hukum tentang tindak pidana penganiayaan terhadap anak Dipolres Boalemo, (2) Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris hasil penelitian diambil dari beberapa pengamatan yang telah dilakukan selama kurun waktu 2 bulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan hukum tentang tindak pidana penganiayaan terhadap anak yakni untuk mengurangi tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, suatu bentuk pembalasan yang dilakukan pelaku. (2) Faktor yang mempengaruhi terjadinya delik penganiayaan yaitu faktor internal kenakalan yang muncul dari dalam diri anak, keluarga pecah, adanya ibu sambung dll serta faktor eksternal yaitu pergaulan bebas, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil, dan lemahnya perangkat hukum.

***Kata Kunci: Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak***

## **ABSTRACT**

**NOLVA PAKAYA, H.11.17.200.** *The research entitled juridical review of child abuse (case study of the boaelmo district police) was supervised by 1 ALIYAS, and 2 Supervisor SRI RAHAYU LESTARI PADE.*

*This study aims to (1) find out the application the criminal act of molestation against children at the boalemo police, (2) to find out what factors influence the accurence of criminal act.*

*This study uses empirical normative research methods the results of the study were taken from several observations that had been made over a period of 2 months.*

*The results of this study indicate that : (1) The application of the law regarding the crime of child abuse is to reduce violence or abuse against children, a form of retaliation committed by the perpetrator. (2) factors that influence the occurrence of offenses against persecution, namely internal and factors delinquency that arises from within the chils, broken families, the presence of a continuous mother,etc. as well as external factors, namely promiscuity, the absence of a stable social control mechanism, and weak legal instruments.*

**Keyword : Criminal Act Of Child Abuse**



## **MOTO**

“Pendidikan Adalah Awal Dari Perubahan, Tanpa Pendidikan Tidak Ada Peradaban” (Najwa Shihab)

“Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapatkan pengetahuan yang baru ? melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju pengetahuan.” (Mario Teguh)

“Maka Upaya Terkuat Itu Terletak Pada Diri Sendiri Bukan Pada Orang Lain Sebab, kelak Usaha yang kita lakukan hari ini Tidak Akan Menghianati Hasil” (NolvaPakaya)

“ Karena Sesungguhnya Didalam Setiap Kesulitan Itu Ada Kemudahan” (Qs. Al- insyirahayat 6)

“Cukuplah Allah Yang Menjadi Penolong Bagi Kami Dan Dia Sebaik-Baik Pelindung” (Qs. Ali imran : 173)

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Tindak Pidana .....	7
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	7
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	10
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan .....	12
2.2.1 Definisi Penganiayaan .....	12
2.2.2 Unsur-unsur penganiayaan .....	13
2.2.3 Jenis-jenis penganiayaan .....	14
2.3 Tinjauan Umum Anak .....	19
2.3.1 Definisi Anak.....	19
2.3.2 Hak dan Kewajiban Anak.....	22
2.3.3 Perlindungan Hukum terhadap Anak .....	23
2.3.4 Anak sebagai korban Penganiayaan .....	25
2.4 Kerangka Pikir.....	27

2.5 Definisi Oprasional.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	30
3.2 Objek Penelitian .....	30
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	30
3.5 Populasi dan Sampel.....	31
3.5.1 Populasi .....	31
3.5.2 Sampel .....	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.7 Teknik Analisa Data .....	31
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan .....	36
4.2.1 Penerapan Hukum Tindak Pidana Terhadap Anak.....	36
4.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penganiayaan Terhadap Anak .....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
5.1 Kesimpulan .....	53
5.2 Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.</b>	
<b>SURAT KETERANGAN DARI LEMLIT</b>	
<b>SURAT KETERANGAN DARI LOKASI PENELITIAN</b>	
<b>SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI</b>	
<b>HASIL TURNITIN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan anugrah dari Allah SWT yang wajib dipelihara dan dilindungi sebab pada dirinya melekat harkat, dan hak-hak menjadi insan yang wajib di junjung tinggi, bahkan anak dipercaya menjadi harta kekayaan yang sangat berharga dibandingkan kekayaan mal lainnya. Anak adalah penerus bangsa yang dapat mewujudkan cita-cita bangsa serta menjadi sumberdaya manusia yang bermanfaat untuk pembangunan nasional. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak merupakan warisan sekaligus gamabaran masa depan yang akan datang.

Dia merupakan seseorang yang dilahirkan oleh kedua pasangan suami istri dimana anak tersebut belum mengalami masa pubertas atau secara kodrati lemah.

Seorang anak juga merupakan keturunan yang patut untuk dibekali karakteristik yang baik dan diberikan pemahaman tentang cara mencintai bangsa dan Negara agar kelak ia menjadi manusia yang bermanfaat untuk negeri ini.

Oleh karena itu setiap anak mempunyai hak untuk dilindungi, diperhatikan, diberikan kasih sayang, dan jaminan pendidikan untuk mensejahterakan anak. Anak perlumemproleh perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya, perlindungan fisik paling utama yakni dari kedua orang tua yang senantiasa menjadi ganda terdepan bagi kepentingan anak.<sup>1</sup> Demi menjamin

---

<sup>1</sup>Muhidin, *Kesejahteraan anak*. Makalah disampaikan pada seminar Internasional Penanggulangan Masalah Anak, Bandung 2003. Hlm 2-3.

tumbuh kembang fisik dan mentalnya, perlu memahami karakternya, suasana kreatif, stimulasi kreatif, aktualisasi diri, dan pengembangan intelektual.<sup>2</sup>

Sebelum menginjak masa remaja maka mereka membutuhkan sosialisasi dan pendidikan, bimbingan tanggung jawab, fungsi sosial dan kemampuan dasar.

Hak asasi anak adalah HAM yang terkandung dalam UUD 1945 dan konvensi hak anak (KHA) PBB melalui undang-undang No.39 tahun 1990. Menurut konvensi hak anak yang diasumsikan di sidang umum PBB pada tahun 1989, mengemukakan beberapa bidang yang berkaitan dengan hak anak yakni hak untuk melangsungkan kehidupan, hak atas tumbuh dan berkembang, hak partisipasi serta hak untuk mendapatkan perlindungan.

KHA yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang memuat prinsip umum perlindungan anak, yakni non-diskriminasi untuk pentingnya menjaga mental anak, hak untuk hidup dan perkembangan, menghormati pemberian dan bakat anak.

Dengan demikian, harus ada Undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan anak, dan pentingnya pertimbangan bahwasanya perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kemajuan negeri ini, oleh karena itu orang tua, dan masyarakat bertanggung jawab demi menjaga dan memelihara hak dasar anak sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh undang-undang.

UU Tentang Perlindungan anak No.23/2002 menegaskan pertanggung jawaban orang dewasa (orang tua), keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara

---

<sup>2</sup>Edi Suharto, 2017, *Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Lembaga Studi Pembangunan- Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung*. Hlm 363.

merupakan bagian dari kegiatan yang harus dilaksanakan untuk terlindunginya hak anak. adapun menurut undang-undang No35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No.23 tahun 2002 yang berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”

Usaha untuk melindungi anak perlu dilakukan sebelum masa pubertas sejak dia masih dikandung sampai dengan menginjak usia delapan belas tahun. Akan tetapi hal ini jauh dengan konsep-konsep perlindungan anak yang ada pada saat ini.

Sebab pada kenyataannya masih banyak penganiayaan yang sering terjadi di Indonesia khususnya diprovinsi Gorontalo kabupaten Boalemo kecamatan tilamuta. Jika dilihat dari data-data yang diperoleh bahwa dalam setahun itu kasus penganiayaan bisa mencapai 8(delapan) sampai dengan 9 (sembilan) kasus yang terjadi, dan tindak penganiayaan terhadap anak ini kebanyakan bukan dilakukan oleh orang tua atau keluarga terdekat akan tetapi berasal dari orang luar yang kemudian datang bersinggah ditempat tongkrongan korban, yang berinisial T.F.H, dimana pelaku V.L tersebut sudah dipengaruhi oleh minuman keras (alkohol) sehingganya, ia dengan sengaja memukul anak tersebut tanpa ada sebabnya atau masalah , walapun Seharusnya aturan hukum tentang perlindungan anak mengutamakan kewajiban untuk melindunginya yang didasari atas asas nondiskriminatif, memberikan fasilitas, kebebasan untuk menjalankan kehidupan, tumbuh kembang, dan menghargai setiap pendapatnya.. Akan tetapi masih saja terjadi penganiayaan terhadap anak.

Adapun tindak kejahatan yang kerap kali kita temui yaitu salah satunya penganiayaan. Maraknya delik penganiayaan yang terjadi ditengah masyarakat ini memang tidak jauh dari ulah mereka sendiri yang pada dasarnya disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan tidak bisa mengontrol diri adapun pengaruh lain dari terjadinya delik penganiayaan yaitu keluarga yang kurang harmonis maupun faktor pergaulan.

Pasalnya Perselisihan baik itu individu maupun sekumpulan orang bisa menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya kekerasan yang berakibat pada penganiayaan. Dalam peristiwa tersebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memuat beberapa aturan yang ada kaitannya dengan penganiayaan baik itu dari jenisnya maupun bentuk penganiayaan yang pastinya mempunyai konsekuensi pembedaan yang berbeda-beda.

Berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana perbuatan menganiaya ialah suatu bentuk kejahatan yang bisa membuat orang lain merasa dirugikan fisiknya bahkan bisa berimbas dengan kematian. Selain itu, adapula aturan pembedaannya terkait dengan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka dan luka berat tentu dinilai sangat merugikan pihak korban selaku subjek hukum yang wajib diberikan keadilan.

Kitab undang-undang hukum pidana pasal 352 tentang penganiayaan ringan yang menegaskan bahwa : <sup>3</sup>

- 1) Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai

---

<sup>3</sup> KUHAP DAN KUHP, Jakarta, Sinar Grafika.

penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Pasal diatas menegaskan bahwa delik yang bersinggungan dengan penganiayaan maupun kekerasan yang diakibatkan seseorang terhadap orang lain bahkan terhadap benda sekalipun menjadi satu alasan seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pada umumnya, perbuatan yang berkaitan dengan penganiayaan tersebut, perlu diketahui dan diterapkan oleh pihak yang berwajib tujuannya untuk mewujudkan keadilan yang dikehendaki, adapun tindak pidana penganiayaan ringan yang terjadi pada 3 tahun terakhir yakni 2018 berjumlah 8 kasus dan untuk 2019 berjumlah 9 kasus sementara pada tahun 2020 berjumlah 8 kasus. Adanya unsur-unsur tindak pidana yang termaktub di atas yang berhubungan dengan penganiayaan tentunya bisa membantu para penegak aturan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar ia dapat bertanggung jawab atas perbuatannya melalui proses peradilan. Terkait dengan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak (Studi Kasus Polres Boalemo)”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum tentang tindak pidana penganiayaan terhadap anak?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya delik penganiayaan ?



### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan hukum tentang tindak pidana penganiayaan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya delik penganiayaan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk :

1. Penambahan wawasan serta dapat dijadikan sumbangsih dalam bidang hukum pidana dan juga referensi tambahan bagi pelajar maupun kalangan lain yang berkeinginan untuk mengkaji hal serupa.
2. Bisa menjadi masukan dan asal warta bagi pemerintah serta forum yg terkait, terutama bagi para aparat penegak aturan pada rangka penerapan supremasi aturan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tindak Pidana**

##### **2.1.1 Pengertian Tindak Pidana**

Dalam bahasa Indonesia ada istilah delik yang diturunkan dari bahasa Belanda yakni *strafbaar feit*, kata *strafbaar feit* terdiri menjadi tiga suku kata *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* yang artinya kriminal, *straf* juga bisa diterjemahkan sebagai hukum. Untuk kata *baar*, terbagi menjadi dua istilah yaitu boleh atau dapat. Sedangkan kata *feit* menggunakan 3(tiga) istilah yaitu pelanggaran, peristiwa, dan perbuatan.

Makna perbuatan pidana berhadapan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari yaitu sesuatu hal yang terbentuk secara sadar memberikan ciri-ciri tertentu dari hukum pidana pada peristiwa tersebut. Menurut hukum pidana pengertian tindak pidana itu diartikan secara ilmiah dan didefinisikan dengan jelas dalam kehidupan sehari-hari.

Ketentuan hukum pidana dalam literatur tersebut sering menggunakan istilah delik yang artinya tindak pidana, sementara yang membuat undang-undang telah merumuskan suatu aturan yang menggunakan istilah perlakuan kriminal, tindak pidana, atau peristiwa pidana.

Amir Ilyas menyatakan, tindak pidana merupakan tindakan apa saja yang mengandung unsur berikut, tindakan ini dilarang oleh undang-undang

(cocok dengan rumusan pelanggaran), bersifat melanggar aturan, dan tidak ada pembeda.<sup>4</sup>

Berdasarkan pendapat Simons delik menjadi tingkah laku (*behavior*) yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana yang dilakukan oleh seseorang berkaitan dengan kesalahan dimana orang tersebut dapat bertanggung jawab.<sup>5</sup> Definisi crime menunjukkan gerakan fisik dan gerakan perilaku orang yang dapat menimbulkan kecurigaan.

Sudarsono menjelaskan bahwa delik ialah tindakan, perbuatan, yang melanggar undang-undang (tindak pidana) dapat dikenakan hukuman.<sup>6</sup>

Wirjono menyatakan bahwasannya, Istilah peristiwa pidana perundang-undangan secara formal di Indonesia itu resmi digunakan pada UUDS 1950, yaitu pasal 12 (1). Pengertian dengan cara subyektif dari istilah peristiwa pidana lebih menunjukkan pada peristiwa yg timbul dari gejala alam maupun dari perbuatan manusia itu sendiri.<sup>7</sup>

Tindak pidana menurut Teguh Prasetyo menerangkan bahwasanya perbuatan pidana adalah perbuatan melanggar hukum dan akan mendapatkan hukuman. Selain itu pengertian perbuatan disini yakni tindakan yang pasif dan tindakan yang aktif.<sup>8</sup>

Perbuatan pidana Menurut Jan Remelink adalah perbuatan yg dilakukan oleh seseorang, jika dilihat dari konsep budaya itu tidak bisa diberikan

---

<sup>4</sup> Amir Ilyas, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkeng Offset Yogyakarta, Hlm.28

<sup>5</sup> I Made Widnyana, 2010, *asas-asas hukum pidana*, Jakarta, Fikahati Aneska, hlm.34

<sup>6</sup> Sudarsono, *kamus hukum catatan kelima*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm.12.

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm.33.

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, PT. RAJA GRAFINDO Persada, hlm.49

toleransi sebab hal ini patut diluruskan dan diberikan hukuman dengan mendayagunakansarana yang disediakan oleh hukum”.<sup>9</sup>

Tindak pidana Menurut perkataan Pompe dirumuskan sebagai suatu gangguan ketertiban hukum atau pelanggaran norma baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja maka tetap diberikan hukuman terhadap pelakunya untuk menjaga ketertiban hukum serta demi kepentingan umum”<sup>10</sup>

Delik menurut Wirono Prodjodikoro diartikan suatu tindakan yang pelakunya tunduk pada hukum pidana.<sup>11</sup>

J.Bauman mengatakan perbuatan pidana merupakan perbuatan yg menyalahi kaidah, dan diberikan ancaman untuk setiap orang yang menyalahi aturan hukum.

Delik Menurut Vos merupakan suatu tindakan manusia yang dipidana menurut peraturan perundang-undang.<sup>12</sup>

Eutrecht menjabarkan strafbaar feit itu yang berarti suatu kejadian (peristiwa)pidana atau yang biasa disebut dengan perbuatan (delik), sebab peristiwa tersebut adalah suatu delik *natalen* –negatifatau *handelen* atau *doen*positif, ataupun kondisi yang timbul karena perbuatan serta akibat perbuatan tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup>Jan Remelink,*Hukum Pidana (komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan padananya dalam Kitab Undang-undang Pidana Indonesia)*,Gramedia Pustaka,jakarta,2003,hlm.61

<sup>10</sup> Lamintang,*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,PT Citra Aditya Bakti,Bandung 1997,hlm. 182.

<sup>11</sup> Prof. Wirono Prodjodikoro,*Asas-asas hukum pidana*.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, 2004,*Asas-asas hukum pidana edisi Revisi*,Jakarta:Rineka Cipta,hlm.97.

<sup>13</sup> Erdianto Effendi,*Hukum Pidana diindonesia suatu pengaturan*,hlm.98.

Menurut Indriyanto seno adji delik merupakan perlakuan orang yang dituntut dengan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran dan bersifat melawan hukum, serta mengandung unsur kesengajaan dalam melakukan kesalahan yang bagi pelakunya dan harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.<sup>14</sup>

### **2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur objektif diantaranya yaitu perlakuan atau aksi seseorang, akibat yang dialami dan terlihat secara transparan dalam perbuatan tersebut. Komponen khusus bagi seseorang yang sanggup untuk melaksanakan kewajiban, atau kelalaiannya.

Komponen delik menurut moeljatno terbagi atas perbuatan dan konsekuensi, Hal ihwal atau kondisi definit yang disertai perlakuan, yakni terbagi atas Unsur objektif atau non pribadi dimana hal ini mengenai keadaan diluar si pembuat dan komponen khusus atau pribadi, yang ada hubungannya dengan pelaku..<sup>15</sup>

Beberapa unsur tindak pidana menurut Simons, Melawan hukum, Diancam pidana, Perbuatan manusia (positif/negatif, berbuat/tidak berbuat), dilaksanakan dengan kelalaian, bagi seseorang yang sanggup melaksanakan kewajiban.

Dari beberapa unsur yang ada dapat dialokasikan kedalam unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif mencakup perlakuan

---

<sup>14</sup> Indriyanto seno adji, 2002, *korupsi dan hukum pidana*, jakarta, kantor pengacara dan konsultasi hukum, Prof. Oemar Seno Adji dkk, hlm. 155.

<sup>15</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *cepat dan mudah memahami Hukum Pidana*. Jakarta, Kencana Prenada media, hlm. 39

seseorang, akibat yang dialami. Dengan demikian unsur subjektif meliputi seseorang yang sanggup bertanggung jawab, akan kelainannya.

Wirjono Projodikoro Unsur delik mencakup, Adanya sanksi, adanya kaidah yakni suatu pantangan, serta pengingkaran aturan dengan hukum pidana.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Van yaitu dilaksanakan atas kelalaian, Melawan hukum, perlakuan orang yang melanggar norma wajib diberikan hukuman.

E. Mezger menyatakan unsur delik yakni sesuatu yang sanggup untuk dipertanggung jawabkan, perlakuan pada umumnya memiliki arti luas dari masyarakat yaitu aktif atau membiasakan tabiat melanggar norma baik dari ciri factual maupun personal Diancam pidana.

Moeljetno merumuskan unsur delik mencakup, tabiat melanggar norma, perlakuan seseorang, melengkapi kesimpulan dari ketentuan hukum.

Dari beberapa pemikiran para ahli diatas mengenai unsur delik dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok ajaranyakni ajaran dualistis dan ajaran monistis. Para penganut genre dualistis didalam menyebutkan unsur-unsur perbuatan pidana memisahkan antara perbuatan orang ini sedangkan genre monistis menyebutkan unsur-unsur tindak pidana nir memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> KUHP dan Doktrin atau pendapat para ahli, *hukum pidana*, Prof. Masruchin Ruba'I S.H., M.S, dkk

## 2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan

### 2.2.1 Definisi Penganiayaan

Dijelaskan didalam undang-undang bahwa tidak adanya kesimpulan yang berkaitan dengan penganiayaan atau kekerasan fisik. Tetapi jika dilihat dari pandangan jurisprudensi pengadilan maka yang disebut penganiayaan merupakan sesuatu yang menyebabkan rasa sakit, Menyebabkan luka-luka, dan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak.<sup>17</sup>

Penganiayaan merupakan perbuatan yang dapat menyakiti seseorang dalam artian lain yakni perbuatan yang sewenang-wenang baik itu di sengajakan atau tidak disengaja dan menyebabkan orang itu terluka, atau merasa kesakitan, serta timbulnya perasaan tidak menyenangkan.

Dengan demikian adapun pengertian penganiayaan menurut para tokoh yakni sebagai berikut:

Perlakuan kasar yang menyebabkan luka-luka Menurut poerwodarminto merupakan perbuatan sewenang-wenang dengan menindas orang lain dan sengaja menyiksa.<sup>18</sup>

Sudarsono menyatakan bahwa, didalam bukunya kamus hukum memberikan penjelasan bahwasanya penganiayaan merupakan perbuatan menyakiti insan lain yang membuat kesehatannya terganggu dengan adanya unsur kesengajaan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> R.Soesilo, 1995,*KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor,Politeria,hlm 245.

<sup>18</sup> Poerdarminto,2003,*Kamus Umum Bahasa Indoensia*,Jakarta,Balai Pustaka,hlm,48.

<sup>19</sup>Sudarsono,1992,*Kamus Hukum*. Jakarta,PT Rineka Cipta.hlm,34.

Tirtaamirdjaja membuat pengertian penganiayaan adalah dengan unsur kesengajaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka dan rasa sakit pada orang lain.<sup>20</sup>

Dengan demikian tindak penganiayaan adalah perbuatan yang berbahaya dan dapat menimbulkan rasa sakit pada anggota tubuh manusia, tindakan seseorang tersebut sudah melawan hukum. Delik penganiayaan ini biasanya di sengaja dan terkadang disebabkan adanya kesalahan. Delik penganiayaan dengan unsur kesengajaan seseorang itu terkadang karena timbulnya perselisihan antara pelaku dan korban atau disebabkan adanya rasa dendam.

### 2.2.2 Unsur-Unsur Penganiayaan

Penganiayaan menurut doktrin mempunyai unsur-unsur yaitu, pertama unsur perlakuan, Unsur perlakuan adalah unsur objektif. Yang dimaksud dengan perlakuan ialah kegiatan yang baik, dimana seseorang dapat melakukan aktivitasnya dengan menggunakan anggota tubuh, sementara yang bersifat abstrak yaitu suatu perlakuan atau perbuatan berupa penganiayaan dalam bentuk mencubit, menampar, memukul, menendang, mengiris dan lain-lain.<sup>21</sup>

Kedua , Unsur kesengajaan adalah unsur subjektif (kesalahan). Pada tindak penganiayaan unsur kesengajaan dapat di artikan sempit yakni sengaja menjadi maksud (*opzet alsogmerk*).

---

<sup>20</sup> Leden Marpaung, 2002, *Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.5.

<sup>21</sup> Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materil: Tinjauan Atas Tindak Pidana terhadap subjek Hukum dalam KUHP*, Jakarta, Djambatan, hlm.74



Akan tetapi dapat dicatat bahwa apabila tindakan yang disengaja dalam kejahatan penganiayaan ditafsirkan secara sengaja sebagai akibat yang mungkin terjadi. Tindakan. Dalam artian kemungkinan interpretasi secara garis besar dari unsur kesengajaan yakni kemungkinan disengaja, serta kesengajaan atas kepastian, hanya dimungkinkan karena konsekuensinya. Sedangkan perbuatan itu sendiri haruslah perbuatan yang sebenarnya ditunjukkan oleh pelaku sebagai perbuatan yang diinginkan atau menjadi tujuan pelaku. Kemudian adanya unsur dari akibat perilaku yaitu, Merusak kesehatan orang, Membuat perasaan tidak enak, lecet pada bagian badan, memperlihatkan bagian tubuh yang mengalami kesakitan atas terjadinya penganiayaan serta perasaan sakit anggota badan, kesengsaraan yang tak kunjung memperlihatkan perubahan tubuh.<sup>22</sup>

### **2.2.3 Jenis-Jenis Penganiayaan**

#### **- Penganiayaan biasa**

Penganiayaan biasa adalah perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk melukai orang lain (objek yang dituju), melukai disini bisa digaris bawahi bahwasannya tidak menjadikan luka yang parah atau sampai menghilangkan nyawa. Hal ini dapat kita temui dalam pasal 351 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan biasa.

Pengaruh terjadinya penganiayaan biasa yaitu, Adanya perbuatan, Adanya kesengajaan, Adanya dampak perbuatan (yang diinginkan)

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, Rajawali pers, hlm. 10

yakni perasaan sakit pada badan manusia, serta luka dibagian fisiknya, dan konsekuensi yang menjadi tujuan utama.<sup>23</sup>

- Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan ialah delik yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan terhadap korban dimana peristiwa ini tidak mengakibatkan korban sakit atau mengalami hambatan untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan. Apabila penganiayaan dilakukan kepada seseorang yang menjalankan tugasnya maka ganjarannya akan ditambahkan 1/3 (sepertiga), seperti yang tercantum pada pasal 352 KUHP.<sup>24</sup>

Ancaman pidana berupa denda pada pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mesti sesuai dengan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menerangkan bahwa setiap jumlah maksimal denda yang dibebankan kepada seseorang sesuai dengan aturan yang tercantum dalam KUHP tidak termasuk pasal 303 ayat 1 dan 2 maka denda ditambahkan 1.000 (seribu kali).

Sehingga hukuman pidana denda pasal 352 ayat (1) KUHP menjadi paling banyak Rp.4,5 juta.

Unsur dari penganiayaan ringan yaitu bukanlah penganiayaan yang dilakukan kepada ibu ataupun bapaknya, seorang istri maupun

---

<sup>23</sup>KUHAP DAN KUHP, Jakarta, Sinar Grafika.

<sup>24</sup>Ibid hal. 118

keturunannya (anak), pegawai negeri yang sementara melaksanakan pekerjaan yang otentik, dan memasukan ramuan yang membahayakan nyawa ataupun kebugaran tubuh untuk dikonsumsi. Bukan berupa penganiayaan berencana. Dan Tidak mendatangkan penyakit, kendala untuk melaksanakan tugas, kedudukan, serta pencaharian.

- Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP).

Penganiayaan berencana terbagi atas beberapa jenis yakni, Penganiayaan berencana yg menyebabkan luka parah dan diancam dengan hukuman penjara paling lama empat tahun, dan Penganiayaan yang direncanakan yg berimbas pada hilangnya nyawa seseorang dan dituntut dengan ancaman penjara paling lama Sembilan tahun.<sup>25</sup>

pengaruh penganiayaan berencana ialah suatu peristiwa yg sudah diagendakan sejak awal sebelum perbuatan penganiayaan dilaksanakan bisa dikualifikasi sebagai penganiayaan berencana apabila memenuhi beberapa syarat tertentu yakni, pertama semenjak muncul pemberian putusan untuk melakukan hingga pelaksanaan perlakuan ada batas waktu yang cukup, sehingganya bisa dipakai untuk merenungkan diri diantanya yaitu dengan cara apa dan menggunakan alat apa bilamana waktu yang pas untuk menjalankan misinya, bagaimana cara menghilangkan jejak, resiko apa yang ditanggung. kedua dengan mengambil keputusan untuk melakukan suatu keinginan dalam kondisi batin yang tenang.

---

<sup>25</sup>Ibid hal.119

- Penganiayaan berat

Penganiayaan berat merupakan perbuatan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk membuat seseorang terluka parah dan akan diancam dengan hukuman penjara dan bilamana pelaku sampai membuat seseorang kehilangan nyawanya maka akan diberikan hukuman berat pula sesuai dengan perbuatannya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 354 KUHP mengenai penganiayaan berat.

Perlakuan yang membebani seseorang (luka parah) atau bisa dikatakan membuat seseorang tersiksa, jelas dilakukan dengan keadaan sadar dan atas pengaruh setan (emosi yang tidak terkontrol) yang pada akhirnya mengakibatkan penganiayaan berat.<sup>26</sup>

Unsur penganiayaan berat yaitu, Objeknya tubuh seseorang, Kesalahannya kesengajaan, pelanggaran (perbuatan melukai berat), Akibat luka berat. Tatkala dikaitkan dengan unsur kesengajaan maka maka hal ini dilakukan dalam keadaan sadar, umpamanya, melukai dengan benda berupa pisau hal ini akan mengakibatkan luka berat.

- Penganiayaan berat berencana

Tindak pidana ini menjadi perpaduan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Pada pasal ini mendeskripsikan penganiayaan dilakukan secara serentak. Hilangnya nyawa seseorang dalam perencanaan penyiksaan yang serius bukanlah merupakan target, perihal dampak

---

<sup>26</sup>Ibid hal.119

kesengajaan mengarah pada efek luka beratnya dan bukan pada hilangnya nyawa seseorang. Karena jika seseorang atau korban sengaja dibunuh, maka disebut pembunuhan berencana.<sup>27</sup>

Ketentuan hukum pada pasal 351, 352, 353, 354, dan 355 dapat dilipatgandakan sepertiga, yaitu Jika tindakan tersebut dilakukan kepada orang besar (pejabat) tatkala melaksanakan pekerjaannya yang otentik(sah) dan untuk yang melaksanakan tindak pidana kepada ibunya, ayah kandungnya, istrinya atau anaknya, tatkala tindakan itu dilaksanakan atas pemberian ramuan yang mengandung racun dan membahayakan kehidupan seseorang serta kesehatan bagi yang mengonsumsi.

Bilamana diamati dalam pasal 356 menerangkan tuntutan yang memberatkan beragam penganiayaan. Berdasarkan pasal 356 KUHP ini terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan yakni, Cara atau modus penganiayaan, Kualitas korban.

Dengan demikian adanya penjelasan dari aturan-aturan hukum kiranya kita bisa bersama-sama untuk menjaga dan saling melindungi agar supaya terhindar dari penganiayaan ataupun kekerasan. Selain itu, juga perlu adanya pengawasan dari masyarakat, keluarga dan orang tua serta penegasan hukum agar tidak ada lagi penganiayaan dinegeri kita tercinta ini yaitu Indonesia.

---

<sup>27</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.cit*, hlm.97

## 2.3 Tinjauan Umum Anak

### 4.2.1 Definisi Anak

Berdasarkan ketentuan hukum, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam,<sup>28</sup> definisi anak dilihat dari sudut pandang hukum yang berlaku didasarkan pada batasan usia. penafsiran anak adalah insan yang kecil yang batas usianya berbeda-beda diberbagai negara. Deskripsi anak berdasarkan KBBI ialah gen dari pasangan suami istri yang masih mungil dan lemah. sedangkan di indonesia sering memakai batas usia anak mulai dari usia 0 - 21 tahun.

Lazimnya banyak orang beranggapan bahwasanya masa kecil adalah momen jangka panjang dalam hidup. Bagi mereka masa balita kadangkala disangka tiada akhir, sehingganya mereka tidak sabar menanti momen yg ditunggu-tunggu yakni untuk diakui dalam masyarakat bahwa mereka tidak lagi anak melainkan orang yang akhir baliq yang bisa melakukan sesuatu dengan sendiri tanpa harus ada pengawasan dari orang tua, karena kebanyakan anak itu merasa sudah mampu untuk melakukan dan mereka rasa baik tapi tanpa mereka sadari itu justru bisa mendatangkan bahaya kepada mereka.

Agar bisa memahami keinginan anak sengganya membutuhkan makna yang baik, maka perlunya definisi anak dari segi kehidupan anak dari aspek hukum ialah anak yang dilihat dari sistem hukum sebagai objek hukum atau kedudukan khusus terhadap setiapketenntuan hukum. definisi anak

---

<sup>28</sup> Marlina, *Op. Cit*, hlm.33

dalam UUD 1945 tertuang pada pasal 34 yang berbunyi bahwa orang yang tidak mampu dan anak-anak terlantar diasuh oleh Negara. Artinya anak adalah sekelompok orang yang belum memasuki usia depan belas tahun, yang perlu diberikan pembinaan demi kesejahteraan anak. Dalam artian lain anak menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Makna anak berdasarkan UU No11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menjadi segmen dari penerus bangsa serta bagian dari sumber daya manusia yang memiliki potensi dan generasi cita-cita bangsa, yang memiliki peran penting, mempunyai sifat khusus yang membutuhkan pembinaan dan perlindungan untuk menjangkau karakter dan tumbuh kembang sifat anak, moral, dan sosial secara menyeluruh, selera, seimbang

Berdasarkan pasal 1 ayat 2,3,4, dan 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dijelaskan bahwa seorang insan lemah (balita) yang mempunyai masalah dengan hukum dimana ia selaku objek delik serta memberikan penyaksian dan keterangan mengenai delik tersebut, seperti yang tercantum pada pasal 1 ayat 2. Kemudian dapat disimpulkan bahwa seorang anak yang sengaja menimbulkan masalah yang ada kaitannya dengan hukum dimana anak ini masih berusia 12 tahun dan belum akhir balik, seperti penjelasan dalam pasal 1 ayat 3. Lalu penjelasan lain mengenai pasal ini yaitu seorang anak kecil yang belum akhir balik dan menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan seseorang untuk melukai tubuhnya atau merusak mentalnya sampai membuat anak ini terbebani akan biayanya dikarenakan adanya perlakuan tidak senonoh yang telah dia terima, hal serupa dapat

dilihat pada pasal 3 ayat 4. Kemudian seorang anak yang belum dewasa juga bisa dijadikan sebagai saksi untuk dimintai keterangan mengenai masalah pidana yang dialaminya, seperti yang ada pada pasal 1 ayat 5.

Pengertian anak menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang perkawinan tidak mengatur secara pasti kapan anak bisa dikatakan menjadi anak, akan tetapi dapat disimpulkan bahwa anak yang belum mencapai usia baliq (21 thn) sudah bisa melangsungkan pernikahan atas izin dari kedua orang tuanya hal ini sudah tertera pada pasal 6 ayat 2. Dapat disimpulkan bahwa anak merupakan seseorang yang belum melewati masa baliqnya dan belum pernah menikah, anak bisa menikah pada usia dini kecuali atas izin orang tuanya peristiwa ini dapat kita lihat pada undang-undang perkawinan.

Pada ketentuan undang-undang yang ada diindonesia, terdapat penjelasan tentang tolak ukur anak, hal ini menjadi dampak terhadap aturan hukum yang diatur secara khusus mengenai kriteria anak. agar lebih jelas maka peneliti akan menjabarkannya, yakni berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terhadap Anak. Anak ialah seorang balita yg belum berumur 18 tahun, termasuk anak yg dalam bentuk janin. Perlindungan anak ialah sebagai bentuk untuk menjamin dan melindungi haknya supaya bisa melangsungkan kehidupan, perkembangan, dan ikut serta, secara maksimal sesuai dengan harga diri manusia, dan berhak memperoleh proteksi dari adanya perlakuan kekerasan. Anak menurut kitab undang-undang hukum



pidana (KUHP) pasal 45 KUHP menjelaskan anak yang belum baligh berusia 16 (enam belas) tahun. Anak menurut UU pengandil-an anak, (UU No.3 tahun 1997) pasal 1 ayat (2) menyimpulkan bahwa, anak ialah balita yang dikategorikan sebagai seorang anak kecil yang memiliki perlakuan nakal yang sudah umur 8 (delapan) tahun, akan tetapi tidak mencapai umur 18 (delapan belas) tahun serta belum menyandang status perkawinan. Anak dalam hukum perburuan pasal 1 ayat (1) undang-undang pokok perburuan (UU No.12 tahun 1948) mendeskripsikan anak ialah seorang pria, mapupun wanita berusia 14 (empat belas) tahun kebawah. Anak berdasarkan hukum perdata pasal 330 KUHPER menyebutkan, orang belum baligh ialah orang yang belum menginjak usi genap 21 (dua puluh satu) tahun serta belum pernah menikah. Anak berdasarkan pasal 1 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yakni anak ialah seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak menikah. Kesejahteraannya merupakan bagian dari kehidupannya dan memberikan jaminan tumbuh kembangnya dengan baik secara mental, fisik, maupun sosial.

#### **4.2.2 Hak Dan Kewajiban Anak**

Undang-Undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002, tentang hak dan kewajiban anak. Hak tiap anak yaitu diberikan nama, kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya, ekaristis berdasarkan keyakinan, berekspresi, mendapat pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, mengatakan dan mendengar aspirasinya, pendidikan, pengajaran, dan

mendapatkan proteksi dari perbuatan kekerasan, penganiayaan, ketidaksetaraan, penelantaran, eksploitasi. Dan selayaknya memperoleh perlindungan dari peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan peperangan, penyalahgunaan dalam kejadian politik, sengketa bersenjata, serta kerusuhan sosial. Kemudian anak juga memiliki hak bebas sesuai hukum yaitu penangkapan, penahanan, penjara, anak dilakukan bila sesuai norma, dan sebagai usaha terakhir. Adapun kewajiban anak adalah menghormati orang tua dan guru, melaksanakan etika dan menunaikan sholat sesuai dengan pemahaman masing-masing, cinta family masyarakat, sayang kerabat, dan cinta tanah air bangsa dan negara.

#### **4.2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. UU perlindungan anak ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, pemerintah, masyarakat, & Negara adalah suatu bentuk yang wajib dilakukan secara berkelanjutan supaya terlindungnya hak anak rangkain ini mesti terus dilakukan agar kedepannya masa depan anak bisa terarah demi terjaminnya pertumbuhan dan perkembangan anak, baik jasmani, psikis, sosial, juga spiritual. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melindungi anak merupakan bentuk kepedulian yang wajib kita lakukan agar perkembangan dan paradikmanya bisa terbangun dengan baik dan yang paling utama yaitu melindunginya dari tindakan penganiayaan yg berujung pada rusaknya mental seorang anak maka peran kita adalah menjadi orang tua yang berguna untuk melindunginya atau bila perlu kitalah yang seharusnya

menjadi garda terdepan demi menjamin pertumbuhan anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Hal ini telah diatur dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang perlindungan anak.

Menurut UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. pada aturan ini dapat disimpulkan bahwa anak perlu untuk dipelihara dan dilindungi artinya anak tidak diperbolehkan untuk ditinggalkan, dan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penganiayaan ataupun diperintahkan untuk berbuat sesuatu yang dapat melukai orang lain. sebab jika melanggar aturan ini, maka akan dikenakan Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dan dapat diberikan denda sesuai dengan pasal 80 yang terkandung dalam UU tersebut.

Proteksi (perlindungan) anak adalah suatu bidang pembangunan nasional. melindungi anak merupakan cara untuk membangun dan membentuk manusia seutuhnya dan melindungi anak sama halnya melindungi manusia. Hakekat pembangunan nasional merupakan pembangunan Indonesia, mengabaikan kasus proteksi anak nir bisa memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Oleh karena itu perlunya perlindungan anak apabila ingin mengusahakan pembangunan yang memuaskan karena anak merupakan masa depan bangsa.


#### **4.2.4 Anak Sebagai Korban Penganiayaan**

Dalam UU RI Nomor 11 tahun 2012, anak selaku objek perbuatan pidana ialah anak yang berusia 18 (depan belas) tahun yang mengalami penyiksaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang dikarenakan oleh delik. Hak anak selaku objek penganiayaan yang diatur dalam undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. menjelaskan bahwa jika seorang anak menjadi korban dari perbuatan pidana maka ia berhak mendapatkan perlindungan hukum sebab ia masih menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dilindungi. seperti yang sudah diatur dalam pasal 18. Adapun dari pasal 13 dapat diartikan bahwa anak merupakan seseorang yang membutuhkan perlindungan dari adanya perbuatan yang tidak senonoh baik itu perlakuan yang tidak sewenang-wenang, kejahatan seksual dan membiarkan dia dalam artian menelantarkannya. Selain itu juga pada pasal 15 itu bisa disimpulkan bahwa anak tidak seharusnya dilibatkan dalam hal-hal yang berdampak negative apalagi yang berbau diskriminasi atau penganiayaan. Demikian pula pada pasal 16 dapat diambil kesimpulan bahwa anak itu sangat membutuhkan perlindungan dan keadilan atas perlakuan yang mengakibatkan ia tersiksa (penganiayaan).

Dari berbagai pengertian diatas bisa disimpulkan kembali bahwa proteksi hukum terhadap anak merupakan usaha bagi perlindungan anak dalam membuat ketentuan norma ini dapat menjamin kelangsungan hidupnya, tumbuh kembang dan ikut serta dalam hal yang positif secara maksimal sesuai dengan harga diri manusia, dan mendapat perlindungan dari

penganiayaan (kekerasan), agar ia tidak mengalami yang namanya tekanan batin maka perlunya penegasan hukum seperti yang sudah dijelaskan diatas mengenai aturan-aturan dan perlindungan hukum terhadap anak.

## 2.4 Kerangka Pikir



## 2.5 Definisi Operasional

1. Tinjauan Yuridis ialah hal-hal yang mempelajari tentang pengumpulan data secara cermat dan atau mengetahui tentang penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif berdasarkan hukum dan undang-undang.
2. Tindak pidana atau yang biasa disebut perbuatan pidana ialah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang sanggup untuk menerima konsekuensi atas perbuatannya, diman hal ini telah menyalahi aturan (tidak sesuai dengan norma) yang kemudian bersifat melanggar aturan dapat diancam dengan pidana penjara atau denda.
3. Penganiayaan merupakan perbuatan seseorang yang dengan dasar kesesengajaan melukai anggota tubuh orang lain danmembuat korban terbebani dan dirugikan fisiknya serta harus menanggung rasa sakit yang menyiksa diri korban.
4. Anak merupakan seseorang yang masih lemah dan dia belum mengalami masa –masa pubertas.
5. Faktor internal merupakan segala sesuatu yang asalnya dari dalam diri anak yakni diantaranya faktor psikologis dan faktor jasmaniah serta keluarga pecah.
6. Faktor eksternal ialah segala sesuatu yang timbul dari luar diri anak diantaranya faktor lingkungan bebas tidak adanya kontrol sosial.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Berdasarkan masalah yang diajukan pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan jenis penelitian Empiris. Teknik penelitian ini diambil dari beberapa pengamatan yang telah dilakukan (empiris). Teknik pengumpulan data ini untuk menerapkan aturan hukum normatif (Undang-Undang) yang di tinjau dari banyaknya perbuatan kejahatan yang sering terjadi dikalangan masyarakat.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Yang menjadi bahan penelitian ini ialah kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak di Polres Boalemo.

#### **3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Boalemo dalam hal ini Polres Boalemo dan waktu penelitian selama 2 (dua) Bulan.

#### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber asli melalui Tanya jawab. Sedangkan data sekunder diperoleh dari pengkajian (penelaah) perpustakaan, literatur, jurnal, dan dokumen dari instansi terkait.



### **3.5 Populasi dan Sampel**

#### **3.5.1 Populasi**

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini merupakan penyidik yang menangani kasus penganiayaan terhadap anak di kabupaten boalemo dalam hal ini yang ditangani oleh Polres Boalemo.

#### **3.5.2 Sampel**

Sampel dalam penelitian ini ialah dua orang penyidik yang menangani kasus penganiayaan terhadap anak di kabupaten Boalemo dalam hal ini yang ditangani oleh Polres Boalemo.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni diantaranya :

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data secara langsung dalam bentuk tanya jawab dengan responden berdasarkan pedoman wawancara.
- b. Dokumentasi pengumpulan data dengan mempelajari berbagai dokumen peraturan perundang-undangan dan penelaahan literatur , jurnal yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

### **3.7 Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data pada penelitian ini memakai teknik analisa data kualitatif yakni data yang didapatkan lalu disusun secara sistematis sehingga akan mendapatkan citra yang komprehensif dan buat selanjutnya dianalisis kualitatif yaitu dengan memperhatikan data yang terdapat pada praktek,

laludibandingkan menggunakan data yg berdasarkan kepustakaan. Output menurut analisa ini yg akan menjadi jawaban dari perkara yg diajukan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Polres Boalemo mempunyai sejarah yang tidak dapat dilepaskan dari Provinsi Gorontalo, hal ini dikarenakan Polres Boalemo yang saat ini masuk di Kabupaten yang sudah lama merupakan pemekaran daerah dari Kabupaten Pohuwato.

Awal proses dari pembentukan Kabupaten Boalemo berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999, sehingga jajaran perlu membentuk Polres Boalemo sebagai wujud kepedulian Polri dalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat, seiring dengan perkembangan situasi kamtibmas setelah terbentuknya Kabupaten Boalemo telah menimbulkan berbagai permasalahan dan gejolak sosial yang hampir terjadi bentrok fisik antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta dengan adanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo. Dimana dalam UU tersebut terdapat dua Pasal yang menjadi permasalahan yaitu Pasal 7 yang berisi bahwa ibukota Kabupaten Boalemo berkedudukan di Kecamatan Tilamuta, sedangkan Pasal 8 menyatakan bahwa selambat-lambatnya 5 ibukota Kabupaten Boalemo yang kedudukannya di Kecamatan Tilamuta dipindahkan ke Kecamatan Marisa.

Melihat situasi yang tidak menentu di Kabupaten Boalemo, serta untuk mengantisipasi kemungkinan akan terjadi konflik horizontal di

wilayah Kabupaten Boalemo, maka pemerintah daerah dan masyarakat sepakat untuk mengusulkan dan bermohon kepada pimpinan Polri agar dibentuk Polres di Kabupaten Boalemo. Hal ini dilakukan karena pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Boalemo mengikat jarak tempuh Kabupaten Boalemo dengan Polres Gorontalo cukup jauh. Sehingga apabila terjadi permasalahan dan tindak pidana Polres Gorontalo sangat lambat untuk mengatasi kejadian dengan cepat, karena jarak cukup jauh dengan memerlukan waktu sekitar 3 jam.

Setelah adanya kesepakatan antara Pemda Kabupaten Boalemo dengan pimpinan Polri tentang pembentukan Polres Boalemo, maka pemerintah daerah Kabupaten Boalemo telah menyiapkan lokasi atau bangunan sementara untuk dijadikan Polres Boalemo yang berada di Kecamatan Marisa. Sehingga pada tanggal 19 November tahun 2002 Polres Boalemo diresmikan berdasarkan keputusan Kapolri No. Pol. Kep/28/IX/2002 tanggal 23 September 2002 oleh Kapolda Sulut BRIGJEN POL Drs. JOHN LALO Msc, sekalian dilantiknya AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL sebagai Kapolres Boalemo yang pertama dalam sejarah berdirinya Polres Boalemo, setelah diresmikannya Polres Boalemo dan dilantiknya Kapolres Boalemo yang membawahi 5 Polsek dan 10 Kecamatan serta melihat kondisi fasilitas gedung yang statusnya dipinjamkan Pemda Kabupaten Boalemo kepada Polri dan jumlah personil Polri yang sangat minim sekali maka Kapolres Boalemo harus berjuang dengan keras untuk menentukan serta membawa Polres Boalemo kedepan

agar dapat beroperasi layakanya Polres-Polres lain yang ada di jajaran Polda Sulawesi Utara.

Gedung Polres Boalemo yang awalnya hanya dipinjamkan oleh Pemda Kabupaten Boalemo belum layak digunakan, karena gedung tersebut pada saat diserahkan kepada Polres Boalemo belum ada ruangan-ruangan maupun penyekatan serta kondisi halaman yang belum ditata, sehingga melihat situasi yang sangat memprihatinkan ini maka Kapolres Boalemo dengan seluruh Pelwira, staf dan anggota berusaha mencari terobosan dengan melakukan pendekatan baik kepada pemerintah daerah maupun dengan masyarakat yang berada di Kabupaten Boalemo guna memperbaiki dan membenahi fasilitas gedung Polres Boalemo dengan jalan memberdayakan segala potensi yang ada di Kabupaten Boalemo.

Disamping terbentuknya Polres Boalemo permasalahan tentang perebutan letak ibukota Kabupaten Boalemo antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta masih tetap berlanjut sehingga menciptakan situasi Kantibmas yang kurang kondusif di wilayah Kabupaten Boalemo sehingga untuk menyelesaikan permasalahannya, Kecamatan Marisa telah mencari solusi dengan membentuk suatu wadah yang diberi nama Panitia Pengawal Pemekaran Kabupaten Boalemo Baru (P3KB) yang bertujuan untuk melakukan pemekaran Kabupaten Boalemo menjadi 2 yakni Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta dan Kabupaten Pohuwato yang berkedudukan di Kecamatan Marisa.

Setelah Kabupaten Pohuwato terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Pohuwato yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Boalemo, maka Polres Boalemo sekarang ini telah membawahi 2 wilayah Kabupaten. Dengan adanya pemisahan wilayah Kabupaten antara Kabupaten Boalemo dengan Kabupaten Pohuwato, maka pada awal Juni 2003 akan dimulai pembangunan Polres Boalemo di desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang tanahnya telah dihibahkan kepada Polri sesuai dengan surat keterangan hibah tanah dari Pemda Kabupaten Boalemo Nomor : 590/01/175/II/2003 seluar 40.000 Km<sup>2</sup>. Maka Polres Boalemo yang nantinya akan dibangun membawahi 2 Polsek serta 3 Polsek persiapan dan 5 kecamatan diantaranya :

1. Polsek Paguyaman dan Kecamatan Paguyaman
2. Polsek Tilamuta dan Kecamatan Tilamuta
3. Pospol Dulupi persiapan Polsek Dulupi dan Kecamatan Dulupi
4. Pospol Wonosari persiapan Polsek Wonosari dan Kecamatan Wonosari
5. Polspol Tabulo persiapan Polsek Mananggu dan Kecamatan Mananggu

Dalam kurun waktu 15 tahun perkembangan di Polres Boalemo sejak diresmikan sangatlah pesat, namun untuk pembentukan Polres Boalemo masih sangat kurang dan masih perlu banyak perhatian dari dari pimpinan.

## **4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **4.2.1 Penerapan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak**

Tindak kejahatan adalah suatu perlakuan yang menentang aturan hukum baik itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang dapat menyebabkan kerugian pada orang lain atau korban dimana perbuatannya itu dapat ditanggungjawabkan serta dalam undang-undang itu dapat dinyatakan suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Pidana adalah suatu sanksi hukum serta mempunyai sifat yang khusus dan tujuan dari pada hukuman pidana antara lain :

1. Upaya untuk mengurangi tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap anak.
2. Suatu bentuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku atas pelanggaran hukum serta kepentingan-kepentingan yang dilindungi hukum agar mendapatkan efek jerahnya.

Meletakkan anak sebagai korban kejahatan atau perlakuan aniaya yang menyebabkan luka ringan seperti lebam mendapatkan hukuman pidana selama tiga (3) bulan penjara pasal 352 KUHP, demikian yang dapat menimbulkan korban luka-luka atau menjadikan halangan untuk beraktivitas /bekerja maka akan dipidana selama 2 tahun 8 bulan pasal 351 KUHP.

Pemerintah mengesahkan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi undang-undang nomor 35 tahun 2014.

Pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2002 telah sejalan dengan amanat undang-undang dasar 1945 terkait dengan jaminan hak asasi manusia maka anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang. Seiring dengan perkembangan zaman maka banyak pula masalah yang muncul sehingga beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut diubah dengan dibentuknya undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang secara substantif mengatur hal-hal mengenai persoalan anak, salah satu anak yang mengalami tindakan penganiayaan ringan yang menyebabkan lebam-lebam pada tubuh anak.

Berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal (1) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, semenjak dikandung. Anak berhak menda[atkan perlindungan, pemeliharaan, dipenuhi haknya dengan layak baik dari segi pendidikan, kesehatan dan sandang dan pangannya, serta mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Peraturan tentang anak sangat diperlukan untuk menjamin kehidupan anak yang aman, damai, dan nyaman serta terpenuhinya hak-hak anak dan terhindar dari segala bentuk kekerasan dan penganiayaan.



Tindakan penganiayaan ini sering terjadi hal ini dapat membuat mental anak terganggu olehnya anak yang menjadi korban kekerasan ini akan menderita kerugian, tidak saja bersifat material tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis. Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak juga mengatur bagaimana pelaksanaan hukum terhadap pihak yang melakukan tindak penganiayaan pada anak sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan pencegahan pada kasus ini :

Pasal 76c menentukan, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap anak.

Pasal 80 menerangkan ayat (2), setiap orang yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat 76 C, dipidana penjara paling lama tiga (3) tahun enam (6) bulan atau denda paling banyak Rp.72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yakni penganiayaan luka berat, maka akan dipidana paling lama lima (5) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah). sementara pada ayat (2) menjelaskan jika penganiayaan mengakibatkan mati, maka akan diberikan hukuman penjara paling lama (15) tahun atau denda paling banyak Rp.3000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).

Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan merupakan orang tua korban.

Berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang menegaskan tentang perlunya pemberatan sanksi dan denda bagi siapa saja yang menjadi pelaku penganiayaan terhadap anak terutama pada kejahatan seksual hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku , serta mendorong langkah konkrit untuk memulihkan kembali mental anak.

Komitmen negara terhadap perlindungan anak, sesungguhnya telah ada sejak berdirinya negara ini. Hal itu bisa dilihat didalam konstitusi dasar kita, pada pembukaan undang-undang dasar 1945 di sebutkan bahwa tujuan didirikannya negara kesatuan republik indonesia antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implisit, kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa didominasi oleh konotasi anak karena mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dilakukan melalui proses pendidikan, dimana ruang belajar berisi anak-anak dari segala usia.

Ketika KHA dideklarasikan , indonesia termasuk negara yang aktif dan menyetujuinya. Pemerintah indonesia meratifikasi melalui Kepres Nomor 36 Agustus 1990. Meratifikasi berarti negara secara hukum internasional terikat untuk melaksanakan isi ratifikasi tersebut, tercermin

dalam regulasi yang disusun serta implementasinya. Sejak tahun 1990-an Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub dalam konvensi hak anak.

Tahun 1997 pemerintah mengintrodusir undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, yang dengan segala kelemahannya untuk undang-undang ini dipandang sebagai bagian dari perhatian negara terhadap anak. Tidak bisa dilupakan pula, bahwa pada tahun 1999 pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang nomor 39 tentang hak asasi manusia yang didalamnya menyebutkan tentang anak. Kelahiran undang-undang ini dinilai sebagai awal Indonesia secara lebih serius memperhatikan hak asasi manusia.

Puncak perlindungan anak terjadi pada tahun 2002 ketika instrumen regulasi memberikan komitmen yang lebih jelas terhadap perlindungan anak. Pertama amandemen UUD 1945, dengan memunculkan pasal tambahan tentang anak, yakni pasal 28 B yang berbunyi : “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kedua dengan diintrodusinya undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 ini kemudian diperbaharui melalui undang-undang nomor 35 tahun 2014 . Berdasarkan penjelasan undang-undang nomor 35 tahun 2014, alasan dilakukan perubahan dan pembaharuan karena undang-undang nomor 23 tahun 2002 dipandang

belum efektif sebagai sebuah peraturan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak.

Berdasarkan dari penjelasan diatas maka adapun data hasil penelitian dipolres boalemo tentang kasus penganiayaan terhadap anak yang didapatkan hanya ada kasus penganiayaan ringan dan untuk penganiayaan berat itu belum pernah terjadi, sehingga data yang diperoleh dari tahun 2018-2020 hanya data yang menjabarkan tentang kasus tindak penganiayaan ringan terhadap anak sesuai dengan hasil wawancara. Maka bisa dilihat pada tabel awal yakni ditahun 2018.

**Tabel 1**

Jumlahtindak pidana penganiayaan terhadap anak tahun 2018.

NO	BULAN	KASUS ANIAYA		DILIMPAHKAN KE PENGADILAN
		KASUS DILAPORKAN	DAMAI (CABUT LP)	
1	Januari	1		1
2	Februari	1	1	-
3	Maret			
4	April			
5	Mei	1	1	-
6	Juni			
7	Juli	2		2
8	Agustus			
9	September	1	1	-
10	Oktober	2	2	-
11	November			
12	Desember			
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
<b>Total</b>		<b>8 KASUS</b>		

*Sumber : Unit PPA Polres Boalemo*

Berdasarkan tabel diatas maka pada tahun 2018, ada 8 jumlah kasus penganiayaan terhadap anak yang dilaporkan Kapolres Boalemo Unit Perlindungan Anak Dan Perempuan (UPPA), diantaranya 5 kasus cabut laporan atau damai dan ada 3 kasus aniaya yang dilimpahkan kepengadilan.

**Tabel 2**

Pada tahun 2019 ada beberapa jumlah kasus penganiayaan terhadap anak yakni:

NO	BULAN	KASUS ANIAYA		DILIMPAHKAN KE PENGADILAN
		KASUS DILAPORKAN	DAMAI (CABUT LP)	
1	Januari			
2	Februari	1	1	-
3	Maret	1	1	-
4	April			
5	Mei	1	1	-
6	Juni			
7	Juli	2	2	
8	Agustus			
9	September			
10	Oktober			
11	November	3	2	1
12	Desember	1		1
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
<b>Total</b>		<b>9 KASUS</b>		

*Sumber : Unit PPA Polres Boalemo.*

Berdasarkan tabel diatas maka pada tahun 2019 jumlah tindak pidana penganiayaan terhadap anak itu mencapai 9 kasus yang dilaporkan Kapolres Boalemo Diunit PPA,sementara jika dilihat dari kasus penganiayaan yang

bagian cabut laporan atau damai itu berjumlah 7 kasus sedangkan ada 2 jumlah kasus yang dilimpahkan ke pengadilan negeri tilamuta.

**Tabel 3**

Jumlah tindak pidana penganiayaan terhadap anak pada tahun 2020

NO	BULAN	KASUS ANIAYA		DILIMPAHKAN KE PENGADILAN
		KASUS DILAPORKAN	DAMAI (CABUT LP)	
1	Januari	1		-
2	Februari			
3	Maret	1	1	-
4	April			
5	Mei			
6	Juni	2	2	-
7	Juli	1	1	-
8	Agustus	1	1	-
9	September			
10	Oktober	1		
11	November			
12	Desember	1		-
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>5</b>	
<b>Total</b>		<b>8 KASUS</b>		

*Sumber : Unit PPA Polres Boalemo*

Menurut tabel diatas, bahwa kasus penganiayaan terhadap anak yang dilaporkan Kapolres Boalemo Diunit PPA Berjumlah 8 kasus, dan ada 5 kasus yang diselesaikan secara damai atau dalam artian lain yaitu secara kekeluargaan, sementara ada 3 jumlah kasus penganiayaan yang sedang diproses oleh Kanit PPA Atas Nama AKP. Ermanto. P. Banjarnahor yang telah diwawancarai sejak tanggal 11 februari tahun 2021.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak ini paling banyak diselesaikan secara damai atau dalam artian lain yakni secara kekeluargaan, kasus cabut laporan pada tahun 2018 berjumlah 5 kasus, sementara pada tahun 2019 itu berjumlah 7 kasus, kemudian untuk tahun 2020 berjumlah 4 kasus yang diselesaikan secara damai. Perlu diketahui bahwa banyaknya kasus yang berakhir dengan musyawarah itu juga dilakukan dengan adanya syarat secara tertulis atau diatas materai untuk dijadikan bukti kepada pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut agar supaya dapat dinyatakan selesai dan tidak akan diproses lagi. Demikian pula dengan kasus yang dilimpahkan kepengadilan itu sedikitnya 5 kasus yakni diantaranya pada tahun 2018 berjumlah 3 kasus dan 2019 hanya 2 kasus saja sementara di tahun 2020 itu nihil atau tidak ada yang dilimpahkan kepengadilan. Hal tersebut dilakukan agar pelaku penganiayaan mendapatkan efek jera, dalam peristiwa ini maka pelaku dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan.

Motif terjadinya penyelesaian kasus secara damai adalah karena adanya ikatan keluarga seperti, ibu tiri yang melakukan penganiayaan dan berakhir damai disebabkan pelaku (ibu tiri) masih mempunyai anak kecil yang tidak mungkin bisa ditinggalkan sehingganya hal tersebut dapat menjadi satu alasan yang jelas untuk menyelesaikan kasus secara damai, adapun faktor lain yang menjadi satu penyebab kasus berakhir damai ialah karena pelaku penganiayaan merupakan anak yang masih di bawah umur dan masih berstatus siswa maka

kasus yang kemudian diproses itu kebanyakan berakhir damai sebab adanya faktor sosial.

Penganiayaan dapat terjadi pada siapa saja, yang pada umumnya banyak terjadi pada orang-orang yang lemah, seperti anak, perempuan dan orang tua (lansia). Tindak penganiayaan biasanya didominasi oleh orang-orang yang kuat dan berkuasa. Tindakan yang dikatakan melanggar hak asasi manusia ialah merampas kebebasan seseorang, hak untuk hidup dengan baik dan mendapatkan perlakuan yang baik pula.

Penyebab terjadinya tindak penganiayaan sangat bervariasi dan jenisnya pun bervariasi. Salah satunya adalah tindak penganiayaan yang dilakukan oleh orang disekitar sebagai contoh yakni seseorang pelaku yang sudah dipengaruhi oleh minuman keras yang kemudian dengan mudahnya ia menyakiti atau memukul anak yang ada di lokasi tersebut, padahal kekerasan terhadap anak itu telah melanggar hak asasi manusia, hal ini karena selaku manusia, anak adalah makhluk tuhan yang maha esa yang memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada satu orangpun yang dapat merampas haknya.

Dampak dari penganiayaan secara fisik yang dialami oleh anak, diaman dampak yang dirasakan oleh seorang anak bisa berupa sakit secara fisik yaitu luka-luka, benjolan ditubuhnya, dan memar. Dampak tersebut ada juga yang dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dan pertumbuhan dan perkembangan anak yang mengalami penganiayaan pada umumnya lebih lambat pada anak normal juga rusaknya sistem saraf selain itu adapun



dampak psikis yang dialami oleh seorang anak setelah menerima tindak penganiayaan yakni negatif dan agresif serta mudah frustrasi, menjadi sangat pasif dan apatis, tidak percaya diri, sulit menjalin relasi dengan individu lain dan ada pula timbul rasa kebencian dalam diri sendiri.

Dampak inilah yang membuat mental anak terganggu kemudian adapun beberapa sumber yang berpendapat bahwa dari gangguan mental yang diterimanya semasa kecil inilah akan membuat anak menjadi sosok yang kasar dan emosional.

Dampak dari pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan memar atau lebam memberikan kesan kepada orang tua dan lingkungan sekitar agar lebih memperhatikan keamanan anak. Dalam kasus ini memunculkan kekhawatiran masyarakat yang apabila peristiwa ini akan menimpa anak mereka maka mereka akan menuntut pemerintah untuk menekan kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak agar meningkatkan peraturan yang dapat melindungi hak anak dan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku penganiayaan.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik itu dilihat dari segi fisiknya, mental dan sosial. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan perlindungan secara langsung adalah kegiatannya langsung ditunjukkan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan. Sementara untuk perlindungan yang tidak

langsung adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara tidak langsung atau dalam artian lain yakni tidak ditunjukkan langsung pada anak tersebut akan tetapi melalui perantara orang lain misalnya, masyarakat setempat.

Kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah dalam upaya perlindungan anak yang diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 yakni :

Pasal 21 menegaskan

1. Negara, pemerintah, dan pemda berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, dan ras.
2. Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.
4. Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 23 menjelaskan :

1. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

2. Negara, pemerintah, dan pemda mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 juga mengatur peran masyarakat dalam perlindungan anak.

Pasal 25 menjelaskan :

1. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi masyarakat, akademis

#### **4.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penganiayaan Terhadap Anak**

Penganiayaan terhadap anak adalah penganiayaan yang objeknya adalah anak sebagai sasaran perilaku kekejaman seseorang yang menimbulkan sakit pada fisik, psikis, maupun sosial anak, bahkan dapat menimbulkan memar dan cacat pada bagian tubuh anak serta yang lebih parahnya lagi sampai merenggut nyawa dari anak. Penganiayaan terhadap anak biasanya dilakukan oleh orang tua, keluarga, tetangga sekitar rumah, teman sepergaulan, atau orang tua sambung anak (orang tua tiri). Penganiayaan terhadap anak ini biasanya dalam bentuk perkataan yang kasar, pembentakan, pemukulan, eksploitasi tenaga anak untuk bekerja, dan penelantaran.

Tindakan penganiayaan merujuk pada perbuatan yang agresif dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pembentakan, dan lain-lain) yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan orang lain. Istilah penganiayaan juga cenderung pada perbuatan yang agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Penganiayaan terjadi ketika seseorang menggunakan kekuasaannya, dan kekuatan dengan posisi untuk menyakiti orang lain dengan sengaja, bukan karena kebetulan, penganiayaan yang dalam bentuk kekerasan fisik juga meliputi ancaman, dan tindakan yang bisa menimbulkan luka ringan atau luka berat serta kerugian yang dialami oleh orang selaku objek. Luka yang dialami dapat berupa luka fisik, gangguan pada perasaan dan pikiran yang dapat merugikan kesehatan dan

mental anak. Penganiayaan terhadap anak ini bisa membuat anak-anak menjadi orang yang pendendam dan cenderung kasar hal ini diakibatkan pada sesuatu yang diterimanya dimasa kecil . Sedangkan *child abuse* adalah semua bentuk penganiayaan terhadap anak yang seharusnya merekalah yang mempunyai tanggung jawab penuh atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, semisal orang tua, keluarga dekat, dan guru.

Terjadinya penganiayaan terhadap anak itu dipengaruhi oleh beberapa faktor (*multiple factor*) , menurut Briptu Nuriesa selaku anggota di Unit PPA bahwa penganiayaan terhadap anak pada umumnya disebabkan oleh faktor internal yang datang dari dalam diri anak tersebut dan faktor eksternal yakni dari kondisi keluarga dan pergaulan atau masyarakat sekitar.

### **1. Faktor Internal**

- Berasal dari dalam diri anak itu sendiri, yang kerap kali membuat keonaran dan kenakalan sehingganya ia pun akan menerima perbuatan yang tidak seharusnya ia rasakan itu semua disebabkan atas perlakuannya.
- Keluarga pecah ( *broken home*) akibat perceraian , ketiadaan ibu dalam jangka panjang atau keluarga tanpa ayah .
- adanya ibu sambung atau ibu tiri ataupun sebaliknya.
- Keluarga yang belum matang psikologis, yakni ketidak mampuan dalam mendidik anak.

- Anak yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan.
- Anak yang lahir diluar nikah.
- Penyakit gangguan mental pada salah satu orang tua.
- Pengulangan sejarah penganiayaan yang dimana orang tua dulu pernah diterlantarkan atau mendapat perlakuan kekerasan fisik sehingga memperlakukan hal sama kepada anak-anaknya.

## **2. Faktor Eksternal**

- Pergaulan bebas
- Sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi
- Tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil
- Lemahnya perangkat hukum.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi penganiayaan pada anak dalam keluarga yaitu diantaranya :

- a. Disebabkan oleh kehadiran orang tua sambung atau ibu tiri yang kurang memahami karakter anaknya. Sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman sampai merujuk pada tindakan penganiayaan.
- b. Faktor yang timbul dari dalam anak itu sendiri atau kenakalan anak yang berlebihan.

Faktor yang datang dari luar yang melatarbelakangi penganiayaan yaitu :

- a. Pengaruh lingkungan yang buruk pada anak yakni berkawan dengan penikmat alkohol dan preman yang dapat memicu adanya penganiayaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Penerapan hukum bagi pelaku tindak penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka lebam atau luka ringan. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 76c dan pasal 80 ayat 2 tentang perlindungan anak. Jika dilihat dari penerapan hukum yang dilakukan oleh anggota polres boalemo UPPA, penulis menilai bahwa hukuman yang diambil dalam penyelesaian kasus penganiayaan ini kurang maksimal karena banyaknya kebijakan yang diberikan oleh kepolisian sehingganya tidak memberikan efek jera kepada pelaku serta korban harus menanggung rasa ketidakadilan ini. Yang seharusnya pelaku penganiayaan ringan itu mendapatkan hukuman 3 tahun 6 bulan tapi pada kenyataannya tidak sesuai aturan.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak adalah : a) faktor hadirnya ibu sambung yang tidak mengetahui karakter anak tirinya sehingga menimbulkan kesalahpahaman sampai berujung pada tindak kekerasan/penganiayaan, b) kondisi sosial yang buruk, c) sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, d) serta tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil, d) Faktor yang timbul dari dalam diri anak (anak nakal).

## 4.2 Saran

1. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam melindungi hak anak dan kewajibannya menurut penulis sudah sangat baik hanya saja pemberian sanksi dan penerapan hukum pada pelaku penganiayaan terhadap anak, yang dapat dikatakan mempunyai kekuasaan dalam menangani kasus ini sebaiknya lebih dipertimbangkan dan disesuaikan dengan aturan yang ada.
2. Sebaiknya dalam upaya perlindungan anak masyarakat diharapkan lebih sigap melihat tindak penganiayaan yang terjadi dalam lingkungan dan keluarga sehingga tingkat kasus penganiayaan terhadap anak menurun dan menciptakan kesejahteraan bagi anak dalam pertumbuhannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta : Rajawali pers.
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkeng Offset Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2004, *Asas-asas hukum pidana edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Edi Suharto, 2017, *Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Lembaga Studi Pembangunan- Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial*, Bandung
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana di Indonesia suatu pengaturan*.
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Fikahati Aneska.
- Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi Dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara Dan Konsultasi Hukum, Prof. Oemar Seno Adji Dkk.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta, Kencana Prenada Media.
- Jan Remelink, 2003, *Hukum Pidana (komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan padananya dalam Kitab Undang-undang Pidana Indonesia)*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- KUHP Dan Doktrin Atau Pendapat Para Ahli, *Hukum Pidana*, Prof. Masruchin Ruba'i S.H., M.S., Dkk
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVI No. 308 Juli 2011. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta.
- Muhidin, 2003, *Kesejahteraan Anak*. Makalah Disampaikan Pada Seminar Internasional Penanggulangan Masalah Anak, Bandung.
- Prof. Wirono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*.
- Sudarsono, *Kamus Hukum Catatan Kelima*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT. RAJA GRAFINDO Persada.

-----, 2012, *Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam KUHP*, Jakarta : Djambatan

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **KUHAP DAN KUHP**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724486, 829875; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@ichsan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@ichsan.ac.id)

No. : 3099/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.  
KAPOLRES BOALEMO  
di  
TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
SIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Nolva Pakaya  
NIM : H1117200  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : POLRES BOLAEMO  
Judul Penelitian : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS POLRES BOALEMO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 01 Februari 2021

Zulham, Ph.D  
SIDN 0911108104

**SURAT REKOMENDASI**

**Nomor : SR / 05 / IV / 2021 / Reskrim**

ini bertandatangan dibawah ini :

N A M A	: AGUNG GUMARA SAMOSIR, S.Tr.K
PANGKAT / NRP	: INSPEKTUR POLISI SATU / 93051118
JABATAN	: KASAT RESKRIM
KESATUAN / SATKER / JAWATAN	: POLRES BOALEMO

Dengan ini menerangkan bahwa :

N A M A	: NOLVA PAKAYA
NIM	: H1117200
FAKULTAS / JURUSAN	: HUKUM
ALAMAT	: DESA LIMBATO KEC. TILAMUTA KAB. BOALEMO
JUDUL PENELITIAN	: TINJAUAN YURIDIS PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS POLRES BOALEMO)

Adalah yang bersangkutan benar- benar telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Boalemo sejak bulan Februari S/d April tahun 2021 tentang Tinjauan Yuridis penganiayaan terhadap Anak ( Studi Kasus Polres Boalemo) yang terjadi di wilayah Hukum Polres Boalemo.

Demikian surat ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tilamuta, 09 April 2021  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOALEMO  
P.S. KASAT RESKRIM

AGUNG GUMARA SAMOSIR, S.Tr.K  
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 93051118



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0518/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : NOLVA PAKAYA  
NIM : H1117200  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK(STUDI KASUS  
POLRES BOALEMO)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 20%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 20 April 2021

Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**  
NIDN. 0906058301

**Tembusan :**

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

## ABSTRACT

**NOLVA PAKAYA. H1117200. JURIDICAL REVIEW ON A CRIMINAL ACT OF PERSECUTION AGAINST CHILDREN (A CASE STUDY AT THE SUBREGIONAL POLICE OF BOALEMO)**

*This study aims to find out (1) the application of the law regarding the criminal act of persecution against children at the Boalemo Subregional Police Office; (2) what factors which affect the occurrence of criminal acts of persecution. This study uses an empirical research method. The data of the study are taken from several observations that have been made over a period of 2 months. The findings of this study indicate that: (1) The application of the law of the criminal act of persecution against children to reduce the acts of violence or persecution against children is a form of retaliation towards the perpetrator, (2) Factors affecting the occurrence of persecution offenses are internal factors of delinquency that arise from within the child, broken families, the presence of stepmother, and so on as well as the external factors, namely promiscuity, the absence of stable social control mechanism, and weak legal instruments.*

**Keywords:** criminal act, children persecution



## ABSTRAK

### NOLVA PAKAYA. H1117200. TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS POLRES BOALEMO)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) penerapan hukum tentang tindak pidana penganiayaan terhadap anak Dipolres Boalemo, (2) factor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris hasil penelitian diambil dari beberapa pengamatan yang telah dilakukan selama kurun waktu 2 bulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan hukum tindak pidana penganiayaan terhadap anak untuk mengurangi tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap anak merupakan suatu bentuk pembalasan terhadap pelaku. (2) Faktor yang mempengaruhi terjadinya delik penganiayaan yaitu faktor internal kenakalan yang muncul dari dalam diri anak, keluarga pecah, adanya ibu sambung, dan lain-lain serta faktor eksternal yaitu pergaulan bebas, tidak adanya mekanisme control sosial yang stabil dan lemahnya perangkat hukum.

Kata kunci: tindak pidana penganiayaan anak



# SAMPUL\_H117200\_NOLVA PAKAYA\_TINJAUAN YURIDIS TINDAK...

Overview

20%

Estimated Similarity

repository.uns.ac.id	8%
repository.uns.ac.id	4%
www.ictid.com	<1%
repository.uns.ac.id	<1%
library.multiply.com	<1%
repository.fkip.uns.ac.id	<1%
zimbardo.com	<1%
repository.uns.ac.id	<1%
open.ui.ac.id	<1%
www.fakultas.com	<1%
repository.uns.ac.id	<1%
repository.walisongo.ac.id	<1%
teknologi.kompas.com	<1%
ns-academy.org	<1%
library.com	<1%
library.uns.ac.id	<1%



### RIWAYAT HIDUP



Nama : Nofva Pakaya

NIM : H.11.17.200

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir: Kwandang, 13 November 1999

Nama Orang Tua

- Ayah : Hendris Pakaya
- Ibu : Nirma Tuli (almarhumah)

Saudara :

- Kakak : -
- Adik : Nofvi Pakaya, Ramdan Pakaya, Ramla Pakaya

Suami : Rizki Saidi

Anak : Ivana Ratnasari Saidi

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2005-2011	SDN 23 Toli-Toli	SULTENG	Berijasah
2.	2011-2014	MTS N. 1 BOALEMO	Tilamuta	Berijasah
3.	2014-2017	MAN N. 1 BOALEMO	Tilamuta	Berijasah
4.	2017-2021	Fak. Hukum	Universitas Ieshan Gorontalo	-

